BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 253/VII/Pmtn 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja agar berjalan optimal, perlu diberikan bantuan hibah berupa uang kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pemberian Hibah Berupa Uang kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -

2. Undang – Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang tata cara Penganggaran , Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Hibah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberikan bantuan hibah berupa uang kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran

KEDUA : Bantuan Hibah Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan guna menunjang kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja sebagai Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan hibah berupa uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Ketentuan lain dalam penyaluran bantuan hibah berupa uang sebagaimana dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**

**ZADRAK TOMBEG**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**
1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja di Makale.